



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

Nomor: 812/Pdt.G.S/2021/PN Smd

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Yoyoh
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 14-11-1956
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Alamat : Dusun Nanggerang Rt. 02 Rw. 06 Desa Cinangsi
Kecamatan Cicitu Kabupaten Sumedang ;

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Pemerintah Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Cq Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk Cisanggarung, Cq Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan
Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM 15 Desa Cijeungjing Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat ;
Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas kepada :
1. HERTU APRIYANA, S.Sos. MH.;
2. NINDYO PURNOMO, SH. MH.;
3. BUDI GUNAWAN, S.H ;
4. JHONY SUWARDI, S.H. ;
5. ADITYO WASKITO NUGROHO, SH. MH. ;
Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 812/STG/At/4/2021 tanggal 9 September 2021 dan Surat Kuasa Nomor 812/SK/ At/4/I/2021 tanggal 9 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B dibawah register Nomor 959/SK/2021/PN.Smd tanggal 13 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 6 September

halaman 1 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 812/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dalam Register Nomor 812/Pdt.G.S/2021/PN Smd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan :

- a. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal Permanen yang berdiri di atas tanah seluas 576,8 M² milik **ENES BIN ANTAWIJAYA** (Bibi Penggugat) terletak di Persil No. 50 Letter C No. 621 Kelas D.III Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 675A Peta Bidang No. 636 Dahulu tahun 1984-1986 di beri ganti rugi di bayar oleh tergugat sebesar Rp. 841.500,-(Delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- b. Bahwa di bidang tanah tersebut terdapat dua bangunan rumah tinggal saling berdampingan, dan salah satunya Milik Penggugat.
- c. Bahwa dalam daftar Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, pada tahun 1984-1986 terdaftar nama penerima **ENES BIN ANTAWIJAYA** (Bibi Penggugat, padahal bangunan rumah tersebut adalah milik penggugat, ketika penerimaan ganti rugi penerimaannya di wakikan oleh **ENES BIN ANTAWIJAYA** (Bibi Penggugat).
- d. Bahwa sekitar tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan terhadap penduduk yang pada tahun 1984-1986 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Bendungan Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- e. Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Penggugat mendengar kabar penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Bendungan Jatigede mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dari Pemerintah (Tergugat).
- f. Bahwa ketika mendatangi pihak Tergugat untuk mengajukan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut Penggugat ditolak karena tidak dapat menunjukkan berkas/formulir Registrasi tersebut yang berlatar warna

halaman 2 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 812/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning bernomor ID dan tercantum nama yang berhak dan tidak terdaftar, kemudian Penggugat mengajukan complain atas hal tersebut.

- g. Bahwa seharusnya Penggugat menerima karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Bendungan Jatigede, Pasal 1 ayat (2) terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan Bendungan yang berada dalam area Bendungan Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial.
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Huruf (a) Penduduk yang berada di area Bendungan Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Bendungan Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti.
- i. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan bukti pada Lembar Peta No. 675A Peta Bidang No. 636 Penggugat harus berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- j. Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendata/terlewat pendataan terhadap Penggugat dan tidak menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum.
- k. Bahwa Penggugat bersikeras mengajukan gugatan, agar mendapatkan hak yang sama seperti warga genangan lainnya.

Sebagai bahan pertimbangan saya ajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Antawijaya (Kakek Penggugat);
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Enes (Bibi Penggugat);
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Iming (Ayah Penggugat);
6. Fotokopi Bagan silsilah hubungan keluarga;
7. Fotokopi Surat keterangan hubungan keluarga;
8. Fotokopi Surat keterangan kepemilikan bangunan;
9. Fotokopi tanda terima complain;
10. Fotokopi lembar situasi rincian pembebasan tanah proyek Bendungan Jatigede No. 675A.

halaman 3 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 812/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi lembar Model B dan C pembebasan proyek Bendungan Jatigede Bidang No. 636.

Saksi :

1. ABDUL SOBARUDIN

- Bahwa sebenarnya saksi mengenal Penggugat, Orang Tua dan Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan haknya yaitu menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa benar Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal Permanen yang berdiri di atas tanah seluas 576,8 M² milik **ENES BIN ANTAWIJAYA** (Bibi Penggugat) terletak di Persil No. 50 Letter C No. 621 Kelas D.III Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 675A Peta Bidang No. 636 Dahulu tahun 1984-1986 di beri ganti rugi di bayar oleh tergugat sebesar Rp. 841.500,- (Delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa benar di bidang tanah tersebut terdapat dua bangunan rumah tinggal saling berdampingan, salah satu bangunan milik penggugat dan belum pernah mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal.
- Bahwa benar Penggugat mengajukan complain kepada Tergugat dikarenakan tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang.

2. RAHMAN

- Bahwa sebenarnya saksi mengenal Penggugat, Orang Tua dan Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan haknya yaitu menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa benar Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal Permanen yang berdiri di atas tanah seluas 576,8 M² milik **ENES BIN ANTAWIJAYA** (Bibi Penggugat) terletak di Persil No. 50 Letter C No. 621 Kelas D.III Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 675A Peta Bidang No. 636 Dahulu tahun

halaman 4 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 812/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984-1986 di beri ganti rugi di bayar oleh tergugat sebesar Rp. 841.500,- (Delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa benar di bidang tanah tersebut terdapat dua bangunan rumah tinggal saling berdampingan, salah satu bangunan milik penggugat dan belum pernah mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal.
- Bahwa benar Penggugat mengajukan complain kepada Tergugat dikarenakan tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak sebagai Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015. Atas bangunan rumah tinggal Permanen milik Penggugat yang berdiri di atas tanah seluas 576,8 M² milik **ENES BIN ANTAWIJAYA** (Bibi Penggugat) terletak di Persil No. 50 Letter C No. 621 Kelas D.III Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 675A Peta Bidang No. 636 Dahulu tahun 1984-1986 di beri ganti rugi di bayar oleh tergugat sebesar Rp. 841.500,-(Delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Bendungan Jatigede sebesar sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat yakni sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan diakui kebenarannya oleh Tergugat.

halaman 5 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 812/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemberian ID adalah awal dari proses untuk memperoleh Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi.
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 24/PRT/M/2015, khususnya Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat, maka gugatan ini jelas Kurang Pihak, tidak dapat dimasukkan dalam katagori Gugatan Sederhana, maka gugatan ini harus ditolak.
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum :
 - Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan, dengan Atasan Langsungnya BBWS Cimanuk Cisanggarung, berdomisili di Cirebon, dengan KPPN Cirebon, bukan Sumedang.Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Cirebon, maka gugatan harus ditolak.
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1250/KPTS/M/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019 :
 - SNVT Pengadaan Tanah, dengan Atasan Langsung Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berkedudukan di Jakarta, dengan KPPN Jakarta V.Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Jakarta, maka gugatan harus ditolak.
7. Bahwa berdasarkan Gambar Peta Situasi Rincikan Pembebasan Tanah, Model B : Uraian Jenis dan Fungsi Bangunan, Model C : Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan – Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja, dengan Peta No. 675A, Bidang Nomor : 636, pemilik tanah Enes Bin Anta Wijaya, dan pemilik bangunan Enes Bin Anta Wijaya, meskipun terdapat bangunan rumah

halaman 6 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 812/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal 2 (dua) unit, atau lebih, Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal hanya diberikan satu kali saja, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 258/KPTS/M/2015, tanggal 6 Mei 2015. Sedangkan Enes Bin Anta Wijaya sudah mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp.122.591.200,- pada tahun 2015 melalui pemberian ID oleh Tim BPKP.

MAKA GUGATAN INI JELAS HARUS DITOLAK.

8. Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tersebut di atas, dengan melihat ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma no.: 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung (Perma R.I.) No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 11 ayat (3) Perma No.: 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan dampak social kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede, yakni Peraturan Presiden R.I. (PERPRES) No.: 1 tahun 2015 tentang penanganan dampak sosia lkemasyarakatan pembangunan waduk jatigede Jo Peraturan Menteri (PERMEN) PUPR No.: 24/Prt/M/2015 tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak social kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede diperlukan dalam pembuktiannya yang tidak sederhana karena akan melibatkan banyak pihak selain pihak yang digugat oleh Penggugat juga ada pihak lain yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat, BPKP Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dalam hal ini alamat/tempat kediaman akan berada di wilayah hokum pengadilan negeri yang berbeda **oleh karena tidak sederhanya pembuktian atas gugatan tentang waduk jatigede** maka sudah seharusnya beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan perkara No. 812/Pdt.G.S/2021/PN.Smd bukan Gugatan Sederhana.
9. Bahwa Penggugat dalam Positanya pada butir 8 di halaman 2 yang menyatakan *"Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendata / terlewat terhadap Penggugat dan menindak lanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Tunai Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai "Perbuatan Melawan Hukum"*, hal tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintah (Onrecht matige Overheidsdaad), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Perkara halaman 7 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 812/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah (Onrecht matige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena pihak Tergugat adalah termasuk Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara Negara lainnya.

10. Dengan demikian maka Tergugat sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, maka Gugatan tersebut jelas harus ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIRE :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak berhak untuk mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
3. Berkaitan dengan permohonan nomor 2 tersebut diatas tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk membayar Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan prosedur dan tata cara pemberian Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan sah secara hukum.
5. Menyatakan Tergugat tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Sumedang / Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3211055411560001 atas nama YOYOH, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
- Fotokopi Surat Keterangan Memiliki Bangunan atas nama YOYOH Nomor : 140/921/2010-Ds/VII/2021 tanggal 20 Juli 2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Karangpakuan, selanjutnya diberi tanda P-2 ;

halaman 8 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 812/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga atas nama YOYOH Nomor : 140/922/2010-Ds/VII/2021 tanggal 20 Juli 2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Karangpakuan, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
 - Fotokopi Bagan Silsilah Hubungan Keluarga YOYOH yang dikeluarkan Kepala Desa Karangpakuan tanggal 20 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-4
 - Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/923/DS/VII/2021 tanggal 17 Juni 2021 atas nama ANTAWIJAYA, yang dikeluarkan Kepala Desa Karangpakuan, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
 - Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/924/DS/VII/2021 tanggal 20 Juni 2021 atas nama ENES, yang dikeluarkan Kepala Desa Karangpakuan, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
 - Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/925/DS/VII/2021 tanggal 20 Juni 2021 atas nama IMING, yang dikeluarkan Kepala Desa Karangpakuan, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
 - Fotokopi Tanda Terima Berkas Komplain atas nama Yoyoh, selanjutnya diberi tanda P-8;
 - Fotokopi Model A / Gambar Lembar Peta Situasi Rincian Pembebasan Tanah Proyek Jatigede Nomor 675A Peta bidang No.636 atas nama ENES b ANTAWIJAYA Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
 - Fotokopi Model C (Daftar ganti rugi tanah) No.636 atas nama ENES b ANTAWIJAYA Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja, selanjutnya diberi tanda P-10 ;
 - Fotokopi Model B (Daftar ganti rugi rumah/bangunan) No.636 atas nama ENES b ANTAWIJAYA Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja, selanjutnya diberi tanda P-11 ;
 - Fotokopi Data Keluarga atas nama kepala keluarga UMAN R, RT.02 RW.06 Desa Cinangsi Kecamatan Cisu tanggal 26 April 2016, selanjutnya diberi tanda P-12 ;
- Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-12 tersebut bermaterai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-8 sampai dengan P-11 foto copy dari foto copy ;
- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah menghadapkan 4 (empat) orang saksi yaitu :
1. Saksi Suhaya, diambil sumpahnya, yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat ;

halaman 9 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 812/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kalau saksi mengetahui “Nini Enes” (Enes Binti Antawijaya) dahulu sewaktu saksi kecil tinggal di Jatibungur Kec. Darmaraja dan saksi diasuh dia ;
 - Bahwa saksi diasuh oleh Ibu Enes sejak umur 2 tahun sampai masuk SD ;
 - Bahwa saksi diasuh oleh Ibu Enes di rumah nenek saksi ;
 - Bahwa saksi pernah datang sekali-kali diajak ke rumah “Nini Enes” (Ibu Enes) ;
 - Bahwa saksi ingat saat itu umur saksi sekitar 5 tahun lebih dan saksi melihat rumah Ibu Enes letaknya ada didepan, sedangkan ada satu rumah lagi yang letaknya berada dibelakangan tetapi masih “rangka” (masih dalam proses pembangunan) namun saksi tidak mengetahui milik siapa ;
 - Bahwa rumah “rangka” yang dibelakangnya itu masih satu hamparan tanahnya dengan milik Ibu Enes ;
 - Bahwa Ibu Enes sudah meninggal dunia ;
 - Bahwa selama saksi diasuh dan dibawa ke rumah Ibu Enes itu saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat (Yoyoh) ;
 - Bahwa setahu saksi dimana nama ayahnya Ibu Enes adalah Antawijaya ;
 - Bahwa diatas tanah Ibu Enes itu ada 2 rumah ;
 - Bahwa rumah yang didepan milik Ibu Enes sedangkan rumah yang dibelakang saksi tidak tahu ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau rumah itu pernah ditempati oleh penggugat (Yoyoh)
2. Saksi Rahman, diambil sumpahnya, yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat ;
 - Bahwa saksi di hadirkan di persidangan akan menerangkan pada obyek tanah Enes Binti Antawijaya ada 2 (dua) rumah ;
 - Bahwa 2 (dua) bangunan rumah itu yang didepan milik Ibu Enes sedangkan yang dibelakang saksi tidak tahu pemiliknya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah yang dibelakang ;
 - Bahwa saksi tidak tahu rumah yang dibelakang itu pernah ditinggali/ditempati oleh penggugat (Yoyoh) ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau rumah yang dibelakang itu milik Ibu Minah (sebagaimana keterangan saksi dalam perkara No.681/Pdt.GS/2021/PN Smd) ;
 - Bahwa saksi lupa mengenai keterangan yang saksi berikan dalam perkara yang sebelumnya yang kebetulan disidangkan oleh Hakimnya yang sama dengan perkara yang disidangkan sekarang ;
 - Bahwa saksi tidak menjawab mengenai dalam persidangan yang dulu, saksi menerangkan obyek rumah yang digugat sekarang itu milik Ibu Minah (Penggugat

halaman 10 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 812/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara No. 681/Pdt.GS/2021/PN Smd), kenapa obyek yang sama dengan yang digugat oleh Penggugat sekarang ;

- Bahwa saksi tidak menjawab pertanyaan mengenai keterangan saksi berbohong ;
- Bahwa nama saksi yang satunya lagi yang memberikan keterangan pada perkara Ibu Minah itu adalah Abdul Sabarudin namun tidak ada, sedang ke Majalengka ;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek gugatan ini sama dengan obyek yang digugat Ibu Minah dalam perkara No.861/Pdt. GS/2021/PN Smd) ;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah yang dibelakang itu milik Penggugat Yoyoh ;
- Bahwa nama ayahnya Ibu Enesa dalah Antawijaya ;

3. Saksi Wahidin, Drs, diambil sumpahnya, yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Yoyoh)baru sekarang-sekarang ini saja ;
- Bahwa saksi kenal dan bertemu dengan Penggugat (Yoyoh) pada Waktu menjadi Kades sekitar tahun 1998-1999 ;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah Penggugat (Yoyoh) itu di Dusun Nanggerang sejak tahun 1999 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat (Yoyoh) ini pindah langsung dari Jakarta ke Dusun Naggerang Desa Cinangsi Kec. Cisitua dan tinggal menetap disitu sejak tahun 1999 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat (Yoyoh) ini tinggal di Jakarta ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat (Yoyoh) membangun rumah disitu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah disitu ;
- Bahwa sekitar tahun 1999 saksi kenal dengan Penggugat (Yoyoh), namun saksi tidak pernah melihat Penggugat (Yoyoh) tinggal dirumah itu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama Minah ;
- Bahwa saksi kenal dengan nama "Ratmi" ;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Jatibungur sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2006 ;
- Bahwa saksi tahu rumah Ibu Enes, karena lokasi rumahnya dekat dengan Kantor Kepala Desa Jatibungur ;

4. Saksi Nana Hendayana, diambil sumpahnya, yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan bertemu dengan Penggugat (Yoyoh) sekitar tahun 2000 ;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah Penggugat (Yoyoh) itu di Dusun Nanggerang sejak tahun 1999 ;

halaman 11 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 812/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat (Yoyoh) ini pindah langsung dari Jakarta ke Dusun Naggerang Desa Cinangsi Kec. Cisu dan tinggal menetap disitu sejak tahun 1999 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat (Yoyoh) ini tinggal di Jakarta ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat (Yoyoh) membangun rumah disitu ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi di Parakanpanjang dengan Rumah Enes di Jatibungur sekitar 3 (tiga) Km ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah disitu, ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Yoyoh) tahun 2000, namun saksi tidak pernah melihat Penggugat (Yoyoh) tinggal dirumah itu ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama Minah ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama "Ratmi" ;
- Bahwa saksi sering ke Jatibungur karena saksi buka bengkel disana ;
- Bahwa setahu saksi dimana rumah Ibu Enes di Desa Jatibungur ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatannya, Tergugat mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut :

- Fotokopi Model A / Gambar Lembar Peta Situasi Rincian Pembebasan Tanah Proyek Jatigede Nomor 675A Peta bidang No.636 atas nama ENES b ANTAWIJAYA Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja, selanjutnya diberi tanda T-1 ;
- Fotokopi Model C (Daftar ganti rugi tanah) No.636 atas nama ENES b ANTAWIJAYA Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja, selanjutnya diberi tanda T-2 ;
- Fotokopi Model B (Daftar ganti rugi rumah/bangunan) No.636 atas nama ENES b ANTAWIJAYA Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja, selanjutnya diberi tanda T-3 ;
- Fotokopi Satu bundel berkas pembayaran tahun 2015, dengan Kuitansi Nomor 88161096/A/2b/164/JATIBUNGUR/DARMARAJA/2015 atas nama RATMI (Keluarga Enes b Antawijaya), selanjutnya diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-4 tersebut bermaterai cukup, dan dilegalisasi dimana bukti surat T-1 sampai dengan T-4 foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam persidangan tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

halaman 12 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 812/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon untuk putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-12 serta 4 (tiga) orang saksi sedangkan Tergugat untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu T-1 sampai dengan T-4 ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan akan dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah alat bukti yang relevan untuk menjawab persoalan hukum ini, sedangkan alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dipandang tidak relevan dengan persoalan hukum yang harus dibuktikan didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim/Pengadilan akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat yakni sebagai berikut :

- Bahwa di atas tanah seluas 576,8 M² milik **ENES BIN ANTAWIJAYA** (Bibi Penggugat) terletak di Persil No. 50 Letter C No. 621 Kelas D.III Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang terdapat 2 (dua) buah bangunan rumah tinggal permanen yang mana 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal permanen milik Enes dan 1 (satu) bangunan rumah tinggal permanen disidilkan milik Penggugat namun tidak ada satu pun alat bukti yang membuktikan kalau Penggugat yang membangun dan tinggal di bangunan tersebut ;
- Bahwa tanah dan 2 (dua) buah bangunan tersebut masuk dalam data proyek Bendungan Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 675A Peta Bidang No. 636, kemudian pada tahun 1984 Tergugat telah memberi ganti rugi 2 (dua) buah bangunan rumah tinggal permen tersebut yakni 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal permanen sebesar Rp1.307.443 sedangkan 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal permanen sebesar Rp841.500 yang mana uang ganti ruginya diambil dan diatasnamakan oleh Enes B Antawijaya ;
- Bahwa sekitar tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan terhadap penduduk yang pada tahun 1984-1986 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

halaman 13 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 812/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juli 2015 penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Waduk Jatigede mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dari Pemerintah (Tergugat) namun dari 2 (dua) bangunan rumah tinggal permanen yang telah diambil uang tunai untuk rumah pengganti baru 1 (satu) bangunan rumah tinggal permanen milik Enes telah diambil oleh Ratmi yang merupakan ahli waris Enes B Antawijaya pada tahun 2015 sedangkan 1 (satu) bangunan rumah tinggal permanen lainnya belum diambil uang tunai untuk rumah tinggalnya ;
- Bahwa tidak ada alat bukti yang membuktikan adanya hubungan antara Ratmi yang merupakan ahli waris Enes B Antawijaya dengan Penggugat ;
- Bahwa didalam didalam bukti T-4 berupa kuitansi atas nama Ratmi bahwa didalamnya ada surat kematian atas nama ENES meninggal dunia pada tahun 1985 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jatibungur tahun 2015 sedangkan bukti surat P-6 yang diajukan oleh Penggugat berupa surat kematian bahwa ENES meninggal dunia tahun 2004 ditandatangani oleh Kepala Desa Karangpakuan tahun 2021 sehingga ada perbedaan tahun meninggalnya ENES ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pokok perselisihan dan persoalan yang harus dijawab dan dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar Penggugat sebagai pemilik sebuah bangunan rumah tinggal Permanen yang berdiri di atas tanah seluas 576,8 M2 milik ENES BIN ANTAWIJAYA (Bibi Penggugat) terletak di Persil No. 50 Letter C No. 621 Kelas D.III Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 675A Peta Bidang No. 636 Dahulu tahun 1984-1986 di beri ganti rugi di bayar oleh tergugat sebesar Rp. 841.500,-(Delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)?
- Apakah benar atas bangunan rumah tinggal permanen milik Penggugat tersebut kemudian Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)?
- Apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan ganti rugi atas bangunan rumah tinggal permanen milik Penggugat dan tidak memberikan ID mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada Tahun 2015, dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat membahas mengenai kewenangan mengadili sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu

halaman 14 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 812/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili perkara ini, yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam jawabannya mendalilkan perbuatan Tergugat dengan tidak mendata / terlewat terhadap Penggugat dan menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Tunai Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum", hal tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena pihak Tergugat adalah termasuk Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (PERMA RI No.2 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2).Berdasarkan hal tersebut mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau untuk menyatakan Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dimana dalam rumusan hukum kamar perdata dimana dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum (onrechtmatige oversheidsdaad), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cedera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas oleh karena didalam gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan sebagai pemilik bangunan rumah tinggal yang terkena dampak pembangunan waduk jatigede dan seharusnya mendapatkan uang tunai rumah pengganti namun oleh karena Penggugat sampai saat ini tidak dapat uang tunai pengganti rumah tinggal dikarenakan Penggugat tidak masuk dalam data yang dibuat oleh pemerintah hal ini jelas merupakan sengketa yang bersifat keperdataan dengan demikian maka menjadi kewenangan Peradilan Umum;

halaman 15 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 812/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah pula membahas formalitas didalam gugatan Penggugat maka sebelum Hakim/Pengadilan mempertimbangkan materi pokok dalam gugatan Penggugat maka terlebih dahulu Hakim/Pengadilan meneliti dan mempertimbangkan mengenai formalitas dari gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat mendalilkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 24/PRT/M/2015, khususnya Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat, maka gugatan ini jelas Kurang Pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat didalam jawabannya mendalilkan dimana berdasarkan Peraturan Presiden R.I. (PERPRES) No.: 1 tahun 2015 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede Jo Peraturan Menteri (PERMEN) PUPR No.: 24/Prt/M/2015 tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede diperlukan dalam pembuktiannya yang tidak sederhana karena akan melibatkan banyak pihak selain pihak yang digugat oleh Penggugat juga ada pihak lain yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat, BPKP Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dalam hal ini alamat/tempat kediaman akan berada di wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda oleh karena tidak sederhanya pembuktian atas gugatan tentang waduk jatigede maka sudah seharusnya beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan perkara No. 812/Pdt.G.S/2021/PN.Smd sehingga dari hal-hal tersebut maka gugatan Penggugat tidak dapat dimasukkan dalam katagori Gugatan Sederhana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Retno Wulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" hal 3 dinyatakan dalam hukum perdata, Penggugat ada seseorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim. Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai disini oleh karena belum tentu yang bersangkutan

halaman 16 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 812/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya-sungguhnya melanggar hak Penggugat hal ini berkaitan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 k/Sip/1971 terdapat kaidah hukum.... "bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugat" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Penggugat lah yang berwenang yang menarik pihak-pihak mana saja yang "merasa" dan "dirasa" oleh Penggugat yang telah merugikan haknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membentuk Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang menindak lanjutin keberatan tersebut sehingga dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang digugat hanya satu pihak yaitu pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saja tanpa harus melibatkan pihak lain ;

Menimbang, bahwa perlu diingat pula dimana Penggugat didalam dalil gugatannya sebagai warga yang berhak untuk mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal miliknya atas pembangunan waduk jatigede akan tetapi nama Penggugat tidak tercantum dalam keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga Penggugat merasa keberatan dan dirugikan atas hal tersebut dengan demikian Penggugat telah tepat menarik pihak didalam gugatannya sehingga dapat dimasukkan kedalam persyaratan gugatan sederhana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat didalam jawabannya mendalilkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Sudah tidak ada lagi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede (seperti dalam gugatan), yang ada sekarang adalah SNVT Pembangunan Bendungan, yang Atasan Langsungnya BBWS Cimanuk Cisanggarung, berdomisili di Cirebon, dengan KPPN Cirebon, bukan Sumedang. Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Cirebon, dan juga berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1250/KPTS/M/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019 : SNVT Pengadaan Tanah, dengan Atasan

halaman 17 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 812/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berkedudukan di Jakarta, dengan KPPN Jakarta V. Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Jakarta, maka gugatan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mendalilkan Tergugat domisili berada di Cirebon namun dengan adanya relaas panggilan kepada Tergugat dimana relaas tersebut di terima dan di sertai cap dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan didalam persidangan Tergugat hadir di wakili Kuasanya hal ini tidak menyebabkan gugatan Penggugat salah alamat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat tidak terdapat kecacatan didalam formalitas surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pokok perselisihan didalam gugatan yakni sebagai berikut :

- Apakah benar Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal Permanen yang berdiri di atas tanah seluas 576,8 M2 milik ENES BIN ANTAWIJAYA (Bibi Penggugat) terletak di Persil No. 50 Letter C No. 621 Kelas D.III Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 675A Peta Bidang No. 636 Dahulu tahun 1984-1986 di beri ganti rugi di bayar oleh tergugat sebesar Rp. 841.500,-(Delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 sampai dengan P-11 serta bukti T-1 sampai dengan T-4 dihubungkan dengan keterangan saksi Suhaya dan saksi Rahman, saksi Wahidin Drs, dan saksi Nana Hendayana dimana di atas tanah seluas 576,8 M² milik **ENES BIN ANTAWIJAYA** (Bibi Penggugat) terletak di Persil No. 50 Letter C No. 621 Kelas D.III Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang terdapat 2 (dua) buah bangunan rumah tinggal permanen kemudian sekitar tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan terhadap penduduk yang pada tahun 1984-1986 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) selanjutnya sekitar bulan Juli

halaman 18 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 812/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Waduk Jatigede mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dari Pemerintah (Tergugat) namun dari 2 (dua) bangunan rumah tinggal permanen yang telah diambil uang tunai untuk rumah pengganti baru 1 (satu) bangunan rumah tinggal permanen milik Enes telah diambil oleh Ratmi yang merupakan ahli waris Enes B Antawijaya pada tahun 2015 sedangkan 1 (satu) bangunan rumah tinggal permanen lainnya belum diambil uang tunai untuk rumah tinggalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan T-1 dimana tidak ditemukan adanya hubungan antara Ratmi yang merupakan ahli waris Enes B Antawijaya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa didalam bukti surat T-4 berupa kuitansi atas nama Ratmi bahwa didalamnya ada surat kematian atas nama ENES meninggal dunia pada tahun 1985 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jatibungur tahun 2015 sedangkan bukti surat P-6 yang diajukan oleh Penggugat berupa surat kematian bahwa ENES meninggal dunia tahun 2004 ditandatangani oleh Kepala Desa Karangpakuan tahun 2021 sehingga ada perbedaan tahun meninggalnya ENES ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat dimana di atas tanah seluas 576,8 M² milik **ENES BIN ANTAWIJAYA** (Bibi Penggugat) terletak di Persil No. 50 Letter C No. 621 Kelas D.III Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang terdapat 2 (dua) buah bangunan rumah tinggal permanen yang mana salah satu bangunan rumah tinggal permanen tersebut didalilkan Penggugat miliknya namun tidak ada satu alat apapun yang membuktikan Penggugat membangun dan tinggal di bangunan tersebut selanjutnya pada tahun 2015 salah satu bangunan rumah tinggal milik Enes telah diambil oleh ahli warisnya yakni Ratmi namun tidak ada satu alat bukti yang menunjukkan hubungan antara Penggugat dengan Ratmi kemudian terdapat perbedaan tahun meninggalnya Sdr Enes dari alat bukti yang diajukan sehingga hal ini Hakim berkeyakinan bukan lah pemilik sebenarnya dari sebuah bangunan rumah tinggal Permanen yang berdiri di atas tanah seluas 576,8 M² milik **ENES BIN ANTAWIJAYA** (Bibi Penggugat) dengan demikian maka sudah sepantasnya petitum Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perselisihan angka 1 ditolak maka Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi pokok permasalahan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok perselisihan didalam gugatan Penggugat ditolak maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka Penggugat berada di pihak yang kalah dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

halaman 19 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 812/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, pasal-pasal dalam Het Indonesisch Reglement (HIR) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 oleh Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Syafei sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Syafei

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp200.000,00;
4. PNB	:	Rp20.000,00;
5. Sumpah	:	Rp40.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp385.000,00;
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		